

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/92 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 510/25
TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAN ANGGOTA
SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2024-2030

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 510/25 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Periode Tahun 2024-2030, telah diangkat Kepala dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Semarang periode Tahun 2024-2030;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya surat Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Nomor 005/SK-BPSK /II/ 2026 tanggal 4 Februari 2026 hal Usulan Penetapan Nama Calon Kepala dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang Periode Tahun 2026-2030, terdapat perubahan pada anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang, oleh karena itu Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 510/25 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Periode Tahun 2024-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);
 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 510/25 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Periode Tahun 2024-2030;
- Memperhatikan :
- Surat Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Nomor 005 / SK-BPSK /II/2026 tanggal 4 Februari 2026 hal Usulan Penetapan Nama Calon Kepala dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang Periode Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 510/25 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Wali Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
10. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/92 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 510/25 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAN
ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2024-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2024-2030

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Erna Oktafilia, SH,MH	Kepala
2.	Indriati Safitri	Anggota
3.	Arini Mitayani Novitasari, S.Kom	Anggota
4.	Suparniati	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001